

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah berkembang sangat cepat dan pesat, yang mana dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang ingin didapatkan melalui media elektronik. Disamping hal tersebut teknologi telah sangat banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang cepat. Dan tidak terlepas dari dampak positif dari teknologi yang memberikan banyak manfaat dan bantuan dalam hal ini terdapat dampak negatif pula terhadap perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dari perkembangan teknologi ini sendiri dapat dilihat dari mudahnya suatu informasi itu tersebar ke masyarakat umum. Tentunya dalam hal ini hal tersebut memberikan dampak negatif apabila informasi ataupun data yang diterima oleh pihak lain merupakan data yang salah ataupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memberikan informasi tersebut.

Seperti halnya informasi yang kemudian didalamnya memuat sara ataupun unsur penghinaan ataupun berita bohong yang dipergunakan untuk menguntungkan ataupun merugikan seseorang dalam hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga norma yang berlaku di masyarakat. Disamping itu di Indonesia terkait dengan kebebasan berpendapat telah dilindungi oleh hak konstitusi yang mana Indonesia merupakan negara demokrasi sesuai dengan konsep demokrasi yang mana menjunjung tinggi

kebebasan berpendapat dalam menyampaikan aspirasi untuk kepentingan bersama maka perlunya ada perlindungan terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri.

Pada negara demokrasi yang menerapkan konsep demokrasi dalam hal ini terdapat batasan yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan rule of law untuk menjamin perlindungan hukum di suatu negara. Selain menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dalam hal ini juga harus melihat kepada cara prosedur yang digunakan untuk memperoleh perlindungan tersebut. Pasal 28 UUD NRI 1945 telah ditegaskan bahwa kebebasan dalam berserikat dan organisasi serta mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi di mana hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak terpisahkan dari setiap individu.¹

Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Bersamaan dengan munculnya internet dalam kehidupan manusia di zaman modern ini.

Pada Maret 2008 disahkanlah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana salah satunya penecemaran nama baik melalui media sosial yang sebelumnya bukanlah tindak pidana

¹ Aldo Ernandi Putra, Tantimin, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 Uu Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5 (2022).

melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk membatasi kebebasan berpendapat.

Dibuatnya UU ITE ini bermaksud untuk mengatasi masalah dan isu-isu hukum berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun terkesan lambat, ditambah lagi masih adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia bersyukur bahwa kini telah memiliki payung hukum yang mengatur transaksi elektronik. Evaluasi atas perkembangan dan implementasi UU ITE ini harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi menjaga dan memberikan kepastian hukum yang “adil” bagi masyarakat dalam bertransaksi di dunia “maya”.² UU ITE diharapkan dapat menyelesaikan beberapa isu yang muncul akibat dampak penerapan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang keliru dan merugikan masyarakat, dapat terjawab melalui ketentuan yang dimuat dalam UU ITE tersebut.

UU ITE ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada kehidupan nasional kita sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian nasional, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Singkat kata, dengan lahirnya UU ITE ini akan membuat penegak hukum di Indonesia lebih terbantu

² <http://www.bpkp.go.id>

dalam menjerat pelaku kejahatan *cyber crime* dan *e-commerce* termasuk kejahatan pornografi.

Beberapa perbuatan yang dilarang pun diatur, yaitu di Pasal 27 yang berhubungan dengan distribusi transaksi yang bermuatan pelanggaran kesusilaan (termasuk pornografi), perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan pengancaman. Pasal 28 berhubungan dengan pembohongan & penyesatan informasi serta distribusi informasi bermuatan suku, agama, ras, antar golongan (SARA).

Namun dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat Pasal ini sangat banyak menimbulkan perdebatan dan perbincangan oleh para akademisi dan aktivis. Tentunya mereka yang dalam kesehariannya ataupun sesuai dengan tujuannya untuk memberikan informasi ataupun data dan atau mengemukakan pendapat berdasarkan buah pemikirannya dalam hal ini memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi dikarenakan Pasal tersebut. Pasal tersebut sangat terasa bagi masyarakat ataupun pegiat media sosial yang ingin menyampaikan aspirasi karena bagi mereka Pasal tersebut merupakan suatu ancaman dan atau suatu hal yang membatasi kebebasan berpendapat mereka. Sedangkan jika meninjau dari hak asasi manusia yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) secara tegas pada Pasal 23 ayat (2) Menjelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini memiliki hak untuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang mana dalam hal ini berdasarkan buah pemikiran yang dapat disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan norma yang

berlaku di tengah masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang awalnya diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat, justru menjadi bumerang bagi masyarakat tersebut terutama dari kalangan kelas bawah. Terkhusus pada Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, yang sering dijadikan pasal karet untuk mengkriminalisasi para akademisi, aktivis maupun rakyat kecil itu sendiri. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat terjadinya 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³

Sebagai contoh, Kasus Prita Mulyasari seorang ibu rumah tangga yang memeriksakan kesehatannya pada tanggal 07 Agustus 2008 di RS Internasional Omni tangerang atas keluhan demam, sakit kepala, mual disertai muntah, kesulitan BAB, sakit tenggorokan, hingga hilangnya nafsu makan. Oleh dokter, Prita didiagnosis menderita Demam berdarah, atau Tifus. Setelah dirawat selama empat hari disertai serangkaian pemeriksaan serta perawatan, gejala awal yang dikeluhkan berkurang namun ditemukan sejenis virus yang menyebabkan

³ Nicholas Ryan Aditya, 2021, *Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/26/19193351/catatan-ylbhi-351-kasus-pelanggaran-hak-dan-kebebasan-sipil-terjadi-selama?page=all>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 19.00 WIB.)

pembengkakan pada leher. Selama masa perawatan Prita mengeluhkan minimnya penjelasan yang diberikan oleh dokter atas jenis-jenis terapi medis yang diberikan, di samping kondisi kesehatan yang semakin memburuk yang diduga akibat kesalahan dalam pemeriksaan hasil laboratorium awal menyebabkan kekeliruan diagnosis oleh dokter pemeriksa.

Disebabkan karena pengaduan serta permintaan tertulis untuk mendapatkan rekam medis serta hasil laboratorium awal yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak rumah sakit Prita kemudian menulis surat elektronik tentang tanggapan serta keluhan atas perlakuan yang diterimanya ke sebuah milis. Surat elektronik tersebut kemudian menyebar luas sehingga membuat pihak rumah sakit merasa harus membuat bantahan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Prita ke media cetak serta mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata pihak rumah sakit dengan menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak rumah sakit sehingga harus membayar kerugian material sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian immaterill.

Pada tanggal 13 Mei 2009 oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Prita dijerat dengan pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta dinyatakan harus ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti.

Pada tanggal 3 Juni 2009 Prita dibebaskan dari LP Wanita Tangerang, dan status tahanan diubah menjadi tahanan kota. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2009 Pengadilan Negeri Tangerang mencabut status tahanan kota.

Melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum atas kasus Prita Mulyasari tidak jelas, keliru dalam penerapan hukum, dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, oleh karenanya melalui persidangan tersebut kasus Prita akhirnya dibatalkan demi hukum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni International. Keputusan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa.

Contoh kasus lain yaitu viral Stella Monica, konsumen sebuah klinik kecantikan ternama di Surabaya, Jawa Timur dilaporkan dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.⁴

Pada 27 Desember 2019 Stella mengunggah tangkapan layar percakapan dirinya dengan seorang dokter kulit di Instagram Story yang merupakan curahan hatinya tentang kondisi kulitnya yang meradang usai melakukan perawatan. Unggahan tersebut ditanggapi oleh kawan-kawannya yang juga membagikan

⁴ Divisi Foe, 2021, *Kasus Stella Monica*, <https://id.safenet.or.id/2021/10/kasus-stella-monica/>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 20.30 WIB)

pengalaman serupa karena pernah melakukan perawatan di klinik yang sama. Lalu Stella mengunggah komentar dan pengalaman kawan-kawannya tersebut.

Pada 21 Januari 2020 Karna tak terima dengan unggahan stella, pengacara klinik kecantikan tersebut mengirim surat somasi yang menyatakan bahwa stella telah mencemarkan nama baik klinik dan harus memenuhi permintaan somasi dengan menerbitkan permintaan maaf di media massa (koran) minimal setengah halaman untuk tiga kali penerbitan berbeda hari.

Pada 3 Juni 2020 Enam orang anggota kepolisian dari Tim Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim mendatangi rumah Stella membawa surat laporan bahwa pihak klinik melaporkannya atas dugaan pencemaran nama baik. Polisi juga menyita HP sebagai barang bukti.

Pada 5 Juni 2021 Stella memenuhi panggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Pada 7 Oktober 2020 Tiga anggota kepolisian mendatangi kembali rumah Stella dan membawa surat yang menyatakan bahwa status Stella sudah menjadi tersangka.

Lalu pada 14 April 2021 Kasus Stella telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan akan menjalani sidang pertama pembacaan dakwaan. Stella dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Pada pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Stella dengan tuntutan 1 tahun penjara dan denda 10 juta subsidi 2 bulan.

Akhirnya 14 Desember 2021 Pengadilan Negeri Kota Surabaya memutuskan Stella tidak bersalah. Majelis hakim menilai Stella Monica tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik hingga merugikan klinik kecantikan tersebut.

Satu lagi contoh kasus yang baru-baru ini viral di media massa, seorang Aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik menjadi sorotan. Pasalnya pelaporan terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas dugaan pencemaran nama baik merupakan sebuah kemunduran demokrasi karena dilayangkan oleh seorang pejabat negara. Laporan itu dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun laporan tersebut merupakan respon dari diskusi terkait dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua disiarkan melalui kanal YouTube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam”. Padahal pembahasan itu berdasarkan hasil laporan YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, Kontras, JATAM, Greenpeace Indonesia, hingga Trend Asia, bertajuk Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.⁵ Ini menunjukkan bahwa ketidak siapan pejabat publik di indonesia dalam menghadapi wajah dan kehidupan demokrasi. Ditambah lagi dengan adanya UU ITE yang membuka jalan bagi mereka (pejabat pemerintah) untuk melakukan kriminalisasi terhadap para

⁵ Tatang Guritno, 2021, *Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/18334761/laporan-luhut-terhadap-fatia-dan-haris-azhar-dinilai-berkebalikan-dengan?page=all>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 12.00 WIB)

aktivis yang kerap kali memberikan kritik terhadap pemerintah ataupun orang-orang dalam pemerintahan tersebut.

Dari contoh kasus diatas atau yang pernah terjadi berkaitan dengan ranah UU ITE, seharusnya dalam hal implementasi pembuktian terhadap Pasal tersebut harus benar hati-hati dan jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Terutama pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis melakukan suatu kajian tentang perspektif kebebasan berpendapat melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas permasalahan diatas melalui penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan kebebasan berpendapat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana konsep ideal mengenai kebebasan berpendapat dalam Pasal 27

Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengerti ketentuan kebebasan berpendapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika ditinjau dari Pasal 28 UUD 1945.
2. Mengetahui dan mengerti konsep ideal mengenai kebebasan berpendapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dibidangnya hukum khususnya dalam hal bagaimana mengetahui batasan terhadap kebebasan berpendapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perspektif kebebasan berpendapat dalam pandangan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, serta bagaimana konsep ideal mengenai kebebasan berpendapat dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pandangan bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berlaku saat ini pada kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi pengetahuan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku

atau akan di berlakukan yang berkaitan dengan penelitian ini.